



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 0355/Pdt.G/2019/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat

MELAWAN

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register 0355/Pdt.G/2019/PA.Gdt tertanggal 1 Agustus 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada Tanggal 3 Februari 1990 dirumah Penggugat dengan wali nikah ayah kandung maskawin berupa emas 20 Gram dibayar tunai yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 326/6/II/1990 Tertanggal: 3 Februari 1990 Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka dan sesaat setelah akad nikah, tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dakhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak:
Anak – anak tersebut saat ini nikut bersama Penggugat.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Penggugat di Desa Kuta Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran selama lebih kurang 1 Tahun Pindah Ke Pasar baru Kedondong selama lebih kurang 2 Tahun dengan Menyewa sebuah rumah dengan menjual maskawin Emas 15Gr untuk membiayai Penyewaan rumah selama 2 Tahun, setelah itu Pindah kembali ke Desa Kuta Dalam Kecamatan Way Lima di Kediaman Penggugat (Rumah Pemberian Orang Tua Penggugat) selama lebih kurang 3 Tahun, pindah lagi ke Merak menyewa rumah selama 2 Tahun, setelah itu rumah tersebut dibeli oleh Penggugat dengan menjual Emas Penggugat dan ditambah dengan uang hasil usaha penggugat yang mempunyai usaha berupa Warung sembako rumah tersebut ditinggali bersama – sama Kurang Lebih 10 Tahun kemudian rumah tersebut dijual, dan pindah kembali ke Desa Kuta Dalam Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Penggugat dan Tergugat memanfaatkan uang penjualan Rumah tersebut untuk membuat warung sembako dan service reparasi TV/alat elektronik lainnya sampai dengan saat ini;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak Bulan Juni Tahun 1990 (Penggugat sedang Hamil 4 Bulan) Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan, dengan sebab:
 - a. saat itu Penggugat dan Tergugat sedang berkunjung ke orang tua Tergugat, karna kemarahan Tergugat, Penggugat diajak pulang tidak mau sehingga ditarik dan dibanting dari perahu sampai pingsan, yang disaksikan oleh tetangga – tetangga yang ada disekitar, beberapa orang saksi adalah sebagai berikut : Bai
 - b. [KEKERASAN] Ketika anak tertua berumur Enam Bulan saat itu masih tinggal di Pasar Baru Kedondong , Tergugat Mengamuk dan Menyandra anak tersebut Tergugat meringkasi bajunya dengan menyandra anak tersebut sampai anak itu trauma dan menangis ketakutan, setiap Penggugat akan menolong anak tersebut tetapi Tergugat mengancam akan mencekik anak kandungnya, akhirnya penggugat hanya bisa menjerit-jerit dari jauh sampai tetangga berdatangan dan meleraikan adapun tetangga tersebut yang berani masuk kedalam rumah yaitu : Ibu ALMAH sedangkan yang lain hanya melihat dari luar rumah tempat kejadian.
 - c. [EKONOMI] Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup sehari – hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari ekonomi Penggugat dan tergugat, bahkan modal

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ada selalu diambil oleh Tergugat dengan alasan untuk Modal Usaha Tergugat, yang lebih tragis lagi hasil kebun Penggugat (Kebun Hasil Pemberian Orangtua Penggugat) selalu diambil dan dijual oleh tergugat, tanpa sepengetahuan penggugat, sedangkan untuk biaya makan sehari – hari tergugat termasuk biaya sekolah akan – anak, dibebankan kepada Penggugat, ringkas cerita “ Uang yang sudah ditangan tergugat tidak bisa diganggu gugat, sedangkan seluruh biaya hidup harus ditanggung oleh penggugat, bahkan untuk memberi orang tua dan saudara tergugat. .
- d. [SERING PULANG] bahwa tergugat selalu meringkaskan baju untuk pulang dengan membawa uang dari jeripayah hasil usaha Penggugat, bahkan Tergugat tidak sungkan untuk meminta modal kepada penggugat dengan alasan buat makan tergugat ditempat orang tuanya, ini dilakukan tergugat sudah berulang kali ketika uang sudah habis tergugat menuntut Penggugat agar menerima tergugat kembali dan pada akhirnya Tergugat kembali menikah lagi dengan Penggugat karena Penggugat tidak mau menerima kalau tidak menikah lagi, kadaan seperti ini seringkali terjadi yang disaksikan oleh keluarga penggugat.
- e. [TEMPAT TINGGAL] Pada Bulan Desember 2018 Tergugat meminta Uang kepada Penggugat untuk keperluan Membeli Burung Online seharga Rp.5.500.000;- Uang tersebut akan ditranfer ke Medan, waktu itu Penggugat bertanya dengan si Penerima Transfer karena Penggugat ingin kejelasan dari si Penerima Uang, karena Penggugat khawatir burung tersebut tidak sampai ke Lampung, karena Tergugat merasa kesal atas ucapan Penggugat, membuat tergugat marah sehingga mengamuk, penggugat langsung mengambil tindakan pergi karena akan menghadiri rapat PUSRI di Desa Way Harong, ketika itu anak bungsu Penggugat dan Tergugat menelpon Penggugat menanyakan keberadaan Penggugat sedang berada dimana, waktu itu Pukul 14:00 WIB, anak tersebut memberi tahu bahwa ayahnya sedang marah – marah membicarakan Penggugat dengan pembantu sehingga anak tersebut (nama :) merasa khawatir dengan Penggugat, anak tersebut memberi saran agar Penggugat tidak pulang kerumah untuk sementara sehingga penggugat menginap di rumah Ibu yang beralamat di Dusun Kuripan Desa Gunung Sugih Kec.Kedondong Kab.Pesawaran, hampir 10 Hari Penggugat Pergi tapi Tergugat tidak pernah menghiraukan kepergian Penggugat bahkan setiap

Halaman 3 dari 13
Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga penggugat menyatakan keberadaan penggugat, tergugat dengan santainya mengatakan “ Biarkan saja” bahkan menuduh penggugat tidak kasihan meninggalkan anak gadisnya sendirian padahal penggugat setiap hari mengirim makanan untuk anaknya lewat jendela kamar bahkan untuk makanan tergugat dan setiap hari pula Penggugat mengambil pakaian bersih dan menaruh pakaian kotor, dan perlakuan seperti itu tidak pernah diperhatikan oleh Tergugat, sehingga Tergugat sudah menyatakan bahwa walaupun bercerai, Tergugat tidak akan pergi dari rumah tersebut (Rumah Pemberian Orang Tua Penggugat).

6. Puncak perselisihan terjadi dengan cara Kekeluargaan, Penggugat Memohon Tergugat untuk pergi meninggalkan penggugat karena penggugat merasa tidak nyaman karena merasa tidak sah menjadi suami istri, karena sering trejadinya berulang kali menikah dan bercerai, sehingga Tergugat bersedia meninggalkan Penggugat pada Bulan Maret 2019 sampai dengan saat ini.
 7. Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali berusaha agar rukun kembali karena sudah sering kali gagal, maka saat ini sudah tidak sanggup lagi bahkan keluarga penggugat menolak apabila tergugat akan kembali, dengan alasan merasa kasihan dengan keadaan penggugat.
 8. Bahwa atas perbuatan tersebut Penggugat sudah memutuskan tidak akan menerima Tergugat kembali karena sejak awal Pernikahan sampai akhir atau saat ini Penggugat tidak pernah merasakan adanya tanggung jawab baik lahir maupun batin dari si Tergugat, sehingga pada akhirnya penggugat menuntut CERAI kepada Tergugat dan tidak akan ada satu orang pun / siapapun yang akan berusaha menyatukan kembali Penggugat sudah tidak menerima saran dari manapun, sehingga keputusannya sudah Telak (tidak bisa di ganggu gugat
- Bahwa berdasarkan alasan/ dalil – dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong tataan Cq-Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat () dan Tergugat () putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya menurut hukum.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 13
Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap persidangan sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengupayakan agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP Penggugat yang bermeterai dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang bermeterai dan sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Penggugat, [Redacted Name], menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Sepengetahuan Saksi Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
 - Saksi pernah sekitar tiga kali melihat keduanya saling diam dan acuh. Penggugat sering cerita ke Saksi masalah rumah tangga mereka;
 - Penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat tidak memberi nafkah kepada keluarga sehingga Penggugat harus bekerja mencari nafkah sendiri;

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sebelum puasa tahun 2019 sampai sekarang;

- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Pernah Penggugat dan Tergugat tengkar lalu berpisah dan kemudian bersatu lagi;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan keduanya namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah.

2. Saksi Kedua Penggugat, _____, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Sepengetahuan Saksi Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Februari 2019;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi pernah sekitar empat kali melihat keduanya saling diam dan acuh;
- Penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah kepada keluarga sehingga Penggugat harus bekerja mencari nafkah sendiri;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Mei 2019 sampai sekarang;
- Selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah;
- Pernah Penggugat dan Tergugat tengkar lalu berpisah dan kemudian Bersatu lagi;
- Pihak keluarga pernah mendamaikan keduanya dan saat itu Tergugat mengakui ia tidak menafkahi keluarga. Upaya damai tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah.

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P.1 dan P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Halaman 7 dari 13
Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya karena pada prinsipnya perkara perceraian merupakan perkara yang tidak hanya mengandung unsur keperdataan semata, tetapi juga mengandung unsur publik, yaitu kependudukan (*vide* Poin (4) huruf (d) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini juga sejalan dengan kaidah dalam kitab Al Anwari Juz II Halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

فإن تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya:

Apabila dia enggan (Tergugat), bersembunyi, atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat dan sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain?.

Pertimbangan mengenai formalitas alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.2 yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa mengenai materi bukti P.1 – P.2 tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa mengenai materi dari keterangan para Saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama pertimbangan pokok perkara.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangannya karena tidak pernah datang menghadap persidangan sehingga yang bersangkutan dipandang melepaskan hak jawabnya;

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam gugatan dan persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak. Bahwa berdasar keterangan para Saksi pula, telah ternyata Penggugat dan Tergugat pernah cekcok (saling diam) dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta Tergugat tidak terbuka masalah keuangan/penghasilannya. Akibat pertengkaran tersebut, keduanya telah berpisah rumah setidaknya selama setidaknya sejak Mei 2019 dan sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memedulikan satu sama lainnya;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:
 1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus
 3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adanya fakta atau peristiwa yang

mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

- Bahwa dengan fakta keduanya pernah bertengkar dan telah berpisah rumah setidaknya sejak Mei 2019, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;
- Bahwa selama persidangan, nasihat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dengan keadaan-keadaan dan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat harus dilepaskan dari ikatan perkawinan yang alih-alih memberi kebahagiaan justru memberikan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat;
- Bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

وإذا اشتد عدا م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً بائناً

Artinya:

Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra.

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

Konklusi

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2019/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan dan telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek (*default judgment*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terbukti di persidangan, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijiriah oleh **DADI ARYANDI, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.** dan **Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NELMI RODIAH HARAHAHAP, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 0355/Pdt.G/2019/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DADI ARYANDI, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. NATSIR ASNAWI, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.

NELMI RODIAH HARAHAHAP, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 100.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 350.000,-
5. PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).